



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0097/ 426.116/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: SD QUR'AN AL HAQIQY
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0028016.AH.01.04. TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN AL-HAQIQY KRAJAN
NPWP Yayasan	: 31.536.011.5-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN KRAJAN RT. 003 RW. 001 DESA TANDONSENTUL KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: SD QUR'AN AL HAQIQY
NPWP Lembaga	: 43.536.065.6-625.000
Alamat Lembaga	: JL. RAYA LUMBANG NO. 15 DUSUN SEPAT RT. 011 RW. 003 DESA PURUT KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.7982335,113.0578313
NSS	: -
NPSN	: -
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/0327/426.101/2021 - Tanggal 17 Januari 2022

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO

Pada Tanggal : 26 JANUARI 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
 Probolinggo - 67271

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0010/426.116/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kepada :

Nama Sekolah	: SD QUR'AN AL HAQIQY
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1309210034066
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0028016.AH.01.04.TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN AL-HAQIQY KRAJAN
NPWP Yayasan	: 31.536.011.5-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN KRAJAN RT. 003 RW. 001 DESA TANDONSENTUL KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: SD QUR'AN AL HAQIQY
NPWP Lembaga	: 43.536.065.6-625.000
Alamat Lembaga	: JL. RAYA LUMBANG NO. 15 DUSUN SEPAT RT. 011 RW. 003 DESA PURUT KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.7982335,113.0577453
NSS	: -
NPSN	: -
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/3771/426.101/2021 - Tanggal 30 Agustus 2021

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
 Pada Tanggal : 23 OKTOBER 2021

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO

